



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Cik Ditiro No. 29 Palu - Telp (0451) 4017755- Kode Pos 94111
Email: dpmpdsp@sultengprov.go.id; website: www.dpmpdsp.sultengprov.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 000.1.11.1/535.3/PEP/DPMPDSP**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengatur tata kelola dan mengumumkan informasi kepada publik secara cepat, tepat, sederhana dan berbiaya ringan sesuai ketentuan, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik melalui wadah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah sebagai dasar PPID Provinsi Sulawesi Tengah
- Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 188.4/347/Sekretariat Tanggal 26 Maret 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

KESATU : 1. Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana
tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
2. Memberikan tugas terhadap Pejabat pada masing-masing
bidang layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II
keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab
di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan
pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah
bertanggung jawab kepada Atasan PPID dan berpedoman kepada
peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 04 Juni 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710423 200003 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 060.1.11.1/535.3/KEP/DPMP/TSR
Tanggal : 04 Juni 2026

SUSUNAN ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Pengarah/Atasan PPID Perangkat Daerah : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Sekretaris Dinas

Sekretaris PPID : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Bidang Pengelolaan Informasi

Koordinator : Tim Promosi Penanaman Modal
Anggota : 1 Tim Perencanaan Pengembangan Iklim
2 Tim Data dan Sistem Informasi

Bidang Pelayanan Informasi

Koordinator : Tim Pengawasan Penyelenggara Perizinan, SKM, Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan
Anggota : 1 Tim Penyelenggara Perizinan dan Non Perizinan)
2 Tim Penyusunan Kebijakan, Layanan Pengaduan dan Pelaporan Pelayanan

Bidang Dokumentasi dan Arsip

Koordinator : Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Anggota : 1 Tim Program
2 Tim Keuangan dan Aset

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


MOH. RIFANI S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710423 200003 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 000.141.1/530.3/KEP/PPMPBT
Tanggal : 04 Juni 2026

RINCIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

JABATAN DALAM PPID PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN TUGAS
Pengarah/ Atasan PPID Perangkat Daerah	a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik serta melakukan evaluasi pelaksanaannya; b. Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari permohonan informasi publik; c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu sesuai ketentuan terhitung sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	a. Memberikan layanan informasi kepada publik; b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik; c. Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya; d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik; e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik; g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi; h. Memproses pengaduan atau keberatan terhadap Pemohon informasi publik i. Membuat laporan tahunan pelayanan informasi publik;
Sekretaris	a. Membantu pengadministrasian tugas PPID Perangkat Daerah; b. Menyiapkan sarana dan prasarana kesekretariatan pendukung pelaksanaan tugas PPID Perangkat Daerah; c. Menyiapkan data dan bahan penyusunan laporan tahunan PPID Perangkat Daerah; d. Menata kelola proses pengaduan atau keberatan terhadap Pemohon informasi publik
Bidang Pengelolaan Informasi	a. Menyajikan dan mengumumkan data dan informasi Perangkat Daerah kemudian mempublikasi melalui web resmi dan atau

akun media sosial resmi dan atau media konvensional dan atau media komunikasi yang efektif lainnya,

- b. Memutakhirkan informasi Perangkat Daerah sesuai klasifikasi informasi,
 - c. Menyimpan, memelihara dan atau mengubah informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan;
 - d. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengelolaan dan pemeliharaan arsip dan dokumen data dan informasi pada Perangkat Daerah;
 - e. Pelayanan penggunaan arsip dan dokumen data dan informasi pada Perangkat Daerah;
- Bidang Pelayanan Informasi : a. Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana serta membantu pemohon memperoleh informasi;
- b. Menerima dan melayani informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan;
 - c. Menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dimahami dan jika memungkinkan menggunakan bahasa daerah/lokal yang digunakan mayoritas penduduk;
 - d. Menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi;
 - e. Menyiapkan draf laporan pelayanan informasi publik dan menyampaikan kepada Sekretaris PPID Perangkat Daerah;

Bidang Pengelolaan Keberatan Informasi Publik

- : a. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengelolaan dan pemeliharaan arsip dan dokumen data dan informasi pada Perangkat Daerah;
- b. Pelayanan penggunaan arsip dan dokumen data dan informasi pada Perangkat Daerah;

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19710423 200003 1 002